

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



Tanggal :

SUBBAGIAN HUMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 2

Kejagung Hentikan Penyidikan Tersangka Mobil Listrik

● MABRUROH

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menghentikan penyidikan terhadap Agus Suherman, tersangka pengadaan 16 mobil listrik untuk KTT APEC 2013 di Bali.

“Dari hasil evaluasi, posisi Agus Suherman dihentikan penyidikannya. Pertimbangannya dalam Pasal 109 KUHP,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Yulianto di Jakarta, Senin.

Yulianto menyebutkan, penghentian penyidikan terhadap Agus Suherman itu karena tidak cukup alat bukti. Agus Suherman yang saat itu menjabat sebagai direktur utama Perum Perikanan Indonesia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan mobil listrik pada Juni 2015 bersama Dasep Ahmadi, direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Belakangan, hanya perkara Dasep Ahmadi yang berlanjut. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2016, hukumannya diperberat dari tiga tahun penjara menjadi tujuh juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam putusan kasasi Dasep

disebut secara bersama-sama mantan menteri BUMN Dahlan Iskan hingga akhirnya Kejagung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka pada Februari 2017.

Pada sidang pertama praperadilan penetapan Dahlan sebagai tersangka, pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Kejaksaan Agung harus mendapatkan bukti baru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian keuangan negara dalam pengadaan mobil listrik.

“Hal itu terkait adanya ‘keadaan baru’ berupa ada perubahan dalam perundang-undangan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar pidana pada angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016,” kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Sebagaimana diatur dalam SEMA itu bahwa mengenai ada tidaknya kerugian negara harus didasarkan atas hasil pemeriksaan keuangan atau audit pengelolaan keuangan negara oleh BPK.

Menurut Yusril, instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat atau satuan perangkat kerja daerah tidak memiliki kewenangan

konstitusional menyatakan atau menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

“Sehingga termohon sebelum menetapkan pemohon menjadi tersangka harus terlebih dahulu mendapatkan bukti baru dari BPK RI yang diperuntukkan pembuktian dalam pengadilan mengenai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi program mobil listrik,” kata Yusril.

Kasubdit Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Yulianto membantah hanya BPK yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara. Menurutnya, BPKP juga memiliki kewenangan serupa. “Kami sudah memiliki audit kerugian negara dari BPKP. Ini yang dimasalahkan oleh Prof Yusril bahwa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK.”

Yulianto menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/ tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan, dalam langkah pembuktian suatu tindak pidana korupsi, yang bisa melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK, BPKP, akuntan publik, bahkan penyidik sendiri jika perkaranya sederhana. ■ antara ed: hafidz muftisany